



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam yang memiliki keterbatasan, selama ini dimanfaatkan secara eksploitatif, tidak memperhatikan daya dukung, mengabaikan kepentingan masyarakat Desa yang mengakibatkan semakin menipisnya Sumber Daya Alam, meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta tersisihnya masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Bupati Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Buton Tengah yang dipimpin oleh Camat.
9. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses.
12. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.

13. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.
14. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
15. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi dan memilih TTG yang diperlukan.
16. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
17. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktivitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan.
18. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
19. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
20. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
21. Inventor adalah seorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
25. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama Antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Desa, memajukan ekonomi Desa, penguatan kapabilitas pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek;

- (2) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bertujuan :
- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intra generasi;
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
 - d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
 - e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

Pasal 3

Sasaran pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa meliputi :

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Desa;
- e. pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
- f. lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelolah sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang;
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatannya.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan suka rela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 7

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban :

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 9

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di daerah dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan Teknologi Tepat Guna untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan pekerjaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh Pemerintah berwenang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang :
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah Desa dengan sumber daya alam; dan melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 12

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh daerah masing-masing.

- (2) Wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
- a. besarnya wilayah pengelolaan;
 - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
 - d. penggunaan sumber daya manusia;
 - e. besaran dan persebaran dampak;
 - f. nilai eksternalitas; dan
 - g. aksesibilitas

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 14

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a meliputi identitas, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG

- (penyediaan/pengelolaan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemanduan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survey, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
- c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.
- (4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e dilakukan :
- a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan/atau Sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi.
- (6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitas jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan :

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 16

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk Desain dan Rancang Bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI

PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 17

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan :
 - a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (pilot project);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG;
 - f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 18

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan melakukan kegiatan :
 - a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi;
 - g. festival/pameran potensi Desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 19

Proyek percontohan (pilot project) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 20

Fasilitasi proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VII
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 24

Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar Desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek Desa yang berkedudukan di Desa

Pasal 25

- (1) Pembentukan Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Desa dalam membentuk Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, di Desa untuk pengembangan sumber daya alam Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dan huruf b, selanjutnya didaftarkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang politik dalam negeri Kabupaten guna memperoleh surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, mempunyai tugas :

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Pasal 27

- (1) Posyantek antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;

- c. memfasilitasi posyantek Desa dan menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.
- (2) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

Pasal 28

- (1) Pengurus Posyantek antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (5) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar Desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Desa dan/atau Posyantek Desa.

Pasal 29

Unit usaha yang dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB VIII

MEKANISME

Pasal 30

Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, dapat bekerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa harus mendapatkan rekomendasi Bupati melalui OPD terkait.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan dan/atau supervise.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tambahan dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa diatur berdasarkan kewenangan dalam wilayah kabupaten.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa; dan
- b. Camat atau sebutan lain melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat kecamatan.

Pasal 36

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan/atau pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 38

- (1) Pelaporan dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara :
 - a. Bulanan: Pengurus melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Semesteran: dilakukan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun, tingkat pencapaian, kendala dan tindakan yang diperlukan;
 - c. Tahunan: merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada Desa/kecamatan;
 - d. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa kepada Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek dan Warung Teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Pemerintah Desa dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa, harus membentuk Posyantek di Desa masing-masing dengan berpedoman pada peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 19 Mei 2022



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH



KONSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 60